



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia, Persero (Tbk) Cabang Ende, Jalan Soekarno No 15. Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yanuarius Aku Ema, Ende, 17 Januari 1976, Laki-Laki, Jalan Dewi Sartika Rt 004 Rw 002, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Pekerjaan Karyawan BUMN, Jabatan Kepala BRI Unit Ndorurea, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 120/SK.KH/PDT/XI/2023/PN End tertanggal 17 November 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n :

Alfonsus Sawa Keli, Tempat Tanggal Lahir Kotabaru, 28 November 1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Jalan Woloare B RT 004 RW 003, Kelurahan Roworeke, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Irene Kristina Siga, Tempat Tanggal Lahir Wolokaro, 17 Juni 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jalan Woloare B RT 004 RW 003 Kelurahan Roworena, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN End tanggal 9 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN End tanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Seluruh surat yang berkenaan dan berkas perkara;

Menimbang bahwa dalam Persidangan pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 dengan agenda sidang Jawaban dari Para Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat secara lisan dan tulisan menyatakan mencabut gugatannya tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 November 2023 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN End oleh sebab telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Atas hal tersebut Hakim kemudian mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv dinyatakan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Permohonan Kuasa Hukum Penggugat tersebut diajukan telah masuk didalam tahapan persidangan pemberian Jawaban dan oleh karena dalam persidangan Para Tergugat tidak keberatan dengan pencabutan gugatan tersebut dan membenarkan telah terjadi perdamaian dengan Penggugat sebagaimana terlampir surat permohonan pencabutan gugatan dan penyampaian secara lisan yang diucapkan di persidangan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut. Oleh sebab itu Permohonan Kuasa Hukum Penggugat untuk mencabut gugatan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, Hakim berpendapat Permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN End dari buku register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan biaya terhadap para pihak yang berperkara dan biaya administrasi serta penerimaan negara, maka kepada Kuasa Hukum Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN End;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 1 November 2023 dalam register perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN End telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN End tersebut dari buku register perkara perdata;

Halaman 2 Penetapan No.4/Pdt.G./2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 oleh Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Ende, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahitofel Ga Wila, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ahitofel Ga Wila, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses : Rp202.000,00
 - PNBP : Rp 70.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- Rp282.000,00

(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)